

## ABSTRAK

Mengenai Kajian Hukum Rangkap Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Satu Wilayah, Tesis ini membahas sebagaimana kita ketahui bahwa Notaris dan PPAT berada dibawah naungan 2 (dua) instansi / kementerian yang berbeda meskipun demikian kedua jabatan ini boleh dirangkap oleh 1 (satu) orang yang sama. Sebagai akibatnya tentu terdapat banyak perbedaan dalam hal administrativenya, tetapi dalam tesis ini akan dibahas salah satunya saja yaitu mengenai wilayah jabatan khususnya dalam hal seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT mendapatkan wilayah jabatan yang berbeda. Bagaimana aturan atau ketentuan yang mewajibkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya diperbolehkan satu wilayah kerja ? dan apakah akibat atau dampak hukumnya jika Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tempat wilayah yang berbeda ? serta langkah-langkah dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tempat wilayah yang berbeda? Dalam tesis ini juga akan dibahas mengenai Peran dan fungsi Organisasi Profesi baik Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta Majelis Pengawas dalam hal terjadi permasalahan seperti tersebut diatas.

**Kata Kunci : Rangkap jabatan, Tidak satu wilayah, Wilayah Jabatan berbeda**